



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA
NOMOR : W19-A10/50/HK.05/I/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA AMPANA TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMPANA

- Menimbang** : a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian perkaranya dengan memuaskan dan memenuhi rasa keadilan;
b. Bahwa nama-nama Hakim yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ampang Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Memperhatikan** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mecabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampang Nomor : W19-A10/72/HK.05/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim Mediator Pada Pengadilan Agama Ampang;
- Kedua** : Menunjuk Hakim yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini untuk menjadi Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ampang;
- Ketiga** : Tugas dan tanggung jawab Hakim Mediator adalah melakukan mediasi kepada para pihak berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara damai;


Keempat

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ampana

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Ketua,



A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19740911 200112 1 001

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

Lampiran : Surat Wakil Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ampana
Nomor : W19-A10/50/HK.05/I/2021
Tanggal : 02 Januari 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR
PADA PENGADILAN AGAMA AMPANA TAHUN 2021**

NO	NAMA / NIP	JABATAN / GOLONGAN RUANG	Ket
1	2	3	4
1.	A Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.	Ketua/Hakim Madya Pratama IV/a	
2	Rajiman, SHI, MH.	Hakim Pratama Utama III/d	
3	Fidia Nurul Maulidah, SHI.	Hakim Pratama, III/a	
4	Muhammad Ariful Fahmi, SHI.	Hakim Pratama, III/a	
5	Nurlailatul Farida, SHI.	Hakim Pratama, III/a	

Ketua,



A. RIZA SUAIDI, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19740911 200112 1 001